



Similarity Report

Metadata

Title

Artikel Rizki fadhila revisi

Author(s)

perpustakaan umsida

Coordinator

pet

Organizational unit

Perpustakaan

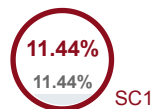
Alerts

In this section, you can find information regarding text modifications that may aim at temper with the analysis results. Invisible to the person evaluating the content of the document on a printout or in a file, they influence the phrases compared during text analysis (by causing intended misspellings) to conceal borrowings as well as to falsify values in the Similarity Report. It should be assessed whether the modifications are intentional or not.

Characters from another alphabet		0
Spreads		0
Micro spaces		0
Hidden characters		0
Paraphrases (SmartMarks)		19

Record of similarities

SCs indicate the percentage of the number of words found in other texts compared to the total number of words in the analysed document. Please note that high coefficient values do not automatically mean plagiarism. The report must be analyzed by an authorized person.

**25**

The phrase length for the SC 2

2247

Length in words

17641

Length in characters

Active lists of similarities

This list of sources below contains sources from various databases. The color of the text indicates in which source it was found. These sources and Similarity Coefficient values do not reflect direct plagiarism. It is necessary to open each source, analyze the content and correctness of the source crediting.

The 10 longest fragments

Color of the text

NO	TITLE OR SOURCE URL (DATABASE)	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
1	https://peraturanpedia.id/surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2014/	24 1.07 %
2	https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/736	22 0.98 %
3	http://repository.iainkudus.ac.id/11509/5/05.%20BAB%20II.pdf	21 0.93 %
4	https://archive.umsida.ac.id/index.php/archive/preprint/download/6127/43655/50190	18 0.80 %
5	https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/download/4252/pdf	17 0.76 %
6	https://rechtsidee.umsida.ac.id/index.php/rechtsidee/article/view/1014/836	16 0.71 %

7	Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 335k/Pdt.Sus/2012) Moh. Saleh,Pratama Bakhtiar Syamsi;	16 0.71 %
8	https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/download/4252/pdf	16 0.71 %
9	https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/ti-berkembang-pesat-batas-waktu-penyelesaian-perkara-di-pengadilan-kini-dipersingkat-203	15 0.67 %
10	http://etheses.uingusdur.ac.id/9484/1/1117043_Cover_Bab%20I%20dan%20Bab%20V.pdf	14 0.62 %
from RefBooks database (1.38 %)		
NO	TITLE	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
Source: Paperity		
1	Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 335k/Pdt.Sus/2012) Moh. Saleh,Pratama Bakhtiar Syamsi;	16 (1) 0.71 %
2	EFEKTIFITAS PENERAPAN E-COURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Painan) Azwar Zainal, Ikhwan Ikhwan,Roni Pebrianto;	9 (1) 0.40 %
3	EKSISTENSI DAN KEKUATAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN Rahantoknam Wiska W. R.;	6 (1) 0.27 %
from the home database (0.00 %)		
NO	TITLE	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
from the Database Exchange Program (0.00 %)		
NO	TITLE	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
from the Internet (10.06 %)		
NO	SOURCE URL	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
1	https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/download/4252/pdf	33 (2) 1.47 %
2	https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/736	29 (2) 1.29 %
3	http://repository.iainkudus.ac.id/11509/5/05.%20BAB%20II.pdf	29 (2) 1.29 %
4	http://repositori.uin-alauddin.ac.id/27715/3/SK%20Penguji%20Disertasi%20an.%20Mushlih.pdf	26 (2) 1.16 %
5	https://peraturanpedia.id/surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2014/	24 (1) 1.07 %
6	http://repository.ummy.ac.id/id/eprint/1879/1/H21%20018%20ZALNOFRI_w.pdf	22 (3) 0.98 %
7	https://archive.umsida.ac.id/index.php/archive/preprint/download/6127/43655/50190	18 (1) 0.80 %
8	https://rechtsidee.umsida.ac.id/index.php/rechtsidee/article/view/1014/836	16 (1) 0.71 %
9	https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/ti-berkembang-pesat-batas-waktu-penyelesaian-perkara-di-pengadilan-kini-dipersingkat-203	15 (1) 0.67 %
10	http://etheses.uingusdur.ac.id/9484/1/1117043_Cover_Bab%20I%20dan%20Bab%20V.pdf	14 (1) 0.62 %

The Deadline For Settlement Of Cases In Court

Based on SEMA NO. 4 of 2014

[Tenggang Waktu Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Berdasarkan SEMA NO. 4 Tahun 2014]

Moh. Rizki Fadhila¹⁾,

1)Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

I. DESKRIPSI KARYA

Video wawancara tentang tenggang waktu untuk menyelesaikan suatu perkara di Pengadilan ini dilaksanakan dengan menghadirkan narasumber Bpk Suhartanto, S.H, M.H sebagai Hakim Tinggi PT Surabaya. Beliau merupakan seorang hakim yang kompeten dan memiliki kapabilitas pada bidangnya. Pemilihan tema Video ini dipilih dikarenakan mayoritas masyarakat menuntut penyelesaian suatu perkara di pengadilan dapat dilakukan secepatnya, tidak berbelit-belit dengan biaya yang ringan. Tuntutan ini sebenarnya sejalan dengan UU Nomor 48 tahun 2009, yang menjelaskan adanya asas keserhanaan, cepat dan biaya ringan dalam penyelenggaraan sistem peradilan di Indonesia.[1] Pada aspek lain, pengadilan juga harus mampu menyelesaikan perkara dengan adil tanpa berpihak berlandaskan fakta atau bukti dan ketentuan hukum yang berlaku tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Hal ini merupakan konsekuensi logis, sebab Indonesia adalah negara hukum yang berupaya memberikan jaminan dan melindungi hak-hak semua warga negaranya. Sebagai negara hukum, sudah seharusnya Indonesia menciptakan keamanan, keadilan dan kesejahteraan serta memberikan kepastian hukum. Hulman Panjaitan (2021) dengan mengutip pendapat Gustav Radbruch menyebutkan bahwa kepastian hukum merupakan tujuan hukum dari aspek yuridis atau normatif sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan secara normatif[2]. Penegakan hukum menjadi sebagai sarana untuk memastikan keadilan dan stabilitas dalam hubungan antar individu dan organisasi. Adanya penegakan hukum yang berkeadilan akan membuat masyarakat menghormati perjanjian, membuat lingkungan yang kondusif dengan mencegah terjadinya konflik kepentingan yang akan merugikan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Dalam konteks kemasyarakatan, adanya suatu sengketa atau perkara merupakan suatu hal yang sulit dihindari. Suatu sengketa atau perkara terjadi apabila satu pihak merasa dirugikan haknya oleh pihak yang lain, sedang pihak yang lain tidak merasa demikian. Sengketa adalah permasalahan atau perselisihan yang muncul diantara dua belah pihak atau lebih akibat salah satu pihak merasa dirugikan pihak lainnya tentang sesuatu, dan pihak yang dirugikan mengutarakan ketidakpuasannya pada pihak yang merugikannya.[3]. Penyelesaian sengketa atau perkara merupakan upaya menyelesaikan suatu perkara yang dilaksanakan antara kedua pihak yaitu pihak pelaku dan pihak korban. Penyelesaian ini bisa dilakukan dengan litigasi atau non litigasi. Litigasi merupakan

penyelesaian perkara yang dilakukan melalui jalur pengadilan. Proses ini melibatkan pihak-pihak yang bermasalah/bersengketa memberikan informasi dan bukti-bukti otentik berkaitan dengan perkara yang disengketakan dalam persidangan dan kemudian dinilai berdasarkan asumsi yuridis untuk kemudian diputuskan.[4] Manfaat penyelesaian ini adalah menghindari atau mencegah timbulnya permasalahan baru dikemudian hari atau pada waktu persidangan. Meski demikian, penyelesaian model ini membutuhkan waktu relatif lama biaya yang relatif besar.

Hadirnya teknologi informasi saat ini, seharusnya dapat dimanfaatkan lembaga pengadilan untuk lebih efisien dan efektif proses peradilan. Hal ini penting dilakukan sebagai wujud pemenuhan atas keinginan masyarakat yang mengharapkan efektifitas penanganan perkara dalam pengadilan, kemudahan mengakses suatu perkara dan bukti kinerja sekaligus integritas para penyelenggara peradilan. Hal ini karena penggunaan teknologi informasi mendatangkan berbagai keuntungan antara lain keandalan, kecepatan, ketepatan dan konsistensi.[5] Selain itu proses penanganan kasus di peradilan Indonesia bisa memanfaatkan dari kemajuan teknologi informasi agar lebih mudah akses terhadap keadilan, transparansi dan efisien. Sebagai contoh, penggunaan E-filing dan e-court agar hukum dapat diproses secara cepat, penggunaan kertas yang lebih sedikit, dan dapat melakukan peningkatan manajemen perkara[6].

Wawancara ini bertujuan untuk mencari dan menggali masa atau waktu penyelesaian suatu perkara di pengadilan terutama dengan hadirnya perkembangan teknologi informasi yang sedemikian signifikan di tengah-tengah masyarakat. Manfaat wawancara

ini adalah berupaya mendiskripsikan tenggang waktu yang diperlukan oleh lembaga pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara baik pidana maupun perdata sebagai bentuk tanggung jawab pihak pengadilan kepada masyarakat.

II. PERTANYAAN DAN HASIL WAWANCARA

A. Pertanyaan tentang Tenggang Waktu untuk menyelesaikan suatu perkara di Pengadilan

Berkaitan dengan tenggang waktu penyelesaian masalah di pengadilan, bapak Suhartanto, S.H., M.H selaku narasumber wawancara penelitian ini, menekankan pentingnya memaksimalkan alokasi waktu penyelesaian masalah seefektif dan seefisien mungkin dengan merujuk pada SEMA nomor 2 tahun 2014 yang dikeluarkan pihak MA pada tanggal 13 Maret 2014 yaitu; untuk pengadilan tingkat pertama harus diselesaikan dalam jangka 5 bulan sejak perkara tersebut didaftarkan sampai selesai (putusan), sedangkan di tingkat banding selama 3 bulan. Hal ini berlaku baik perkara perdata maupun pidana. Manakala ketersediaan tenggang waktu belum dapat menyelesaikan perkara, maka ketua hakim harus membuat laporan tertulis yang menjelaskan alasan-alasan keterlambatan kepada ketua pengadilan negeri, apakah alasan-alasan keterlambatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Adanya SEMA MA No. 2 tahun 2014 berkaitan penyelesaian perkara pada peradilannya baik tingkat pertama atau banding pada 4 lingkungan peradilan, menjadi penegas bagi pengadilan agar mampu menyelesaikan suatu perkara secara sederhana, cepat dan

keringanan biaya. tidak.[7] Dikeluarkan edaran ini, oleh MA, sebenarnya merupakan respon atas keluhan masyarakat yang menganggap proses penyelesaian perkara pada lembaga pengadilan di Indonesia masih cenderung lambat, mahal dan banyak kejangalan dalam penyelesaian dan kurang responsive. Kebijakan ini memberi panduan dan regulasi baru dalam pengadilan untuk menyelenggarakan proses peradilan yang sederhana, cepat dengan biaya yang ringan. SEMA merupakan bentuk edaran dari pimpinan MA kepada seluruh jajaran pengadilan berisi kebijakan berlandaskan kebebasan bertindak dan merupakan bimbingan dalam penyelenggaraan proses peradilan yang lebih bersifat administrative.[8]

Bahkan Bapak Suhartanto, menyebutkan terobosan baru yang dikeluarkan MA RI agar penyelesaian suatu perkara lebih cepat, dan biaya ringan, dengan gugatan suatu perkara dapat melalui e-court waktunya, cukup 1 bulan selesai. Dan juga melalui gugatan sederhana yang nilainya dibawah Rp.500.000.00, sebelumnya dibawah Rp. 200.000.000, hal ini jika sudah putus tidak ada upaya hukum.

E-Court adalah alat atau instrument yang digunakan oleh pengadilan dalam memberi pelayanan perkara kepada masyarakat secara online, baik berkaitan estimasi biaya panjar, pembayaran perkara, atau pemanggilan pihak yang bersengketa secara online, serta persidangan secara online melalui pengiriman dokumen yang diperlukan dalam persidangan[9].

E-Court mempunyai potensi meminimalisir tindakan korupsi, melalui pengurangan prosedur manual yang ada pada sistem hukum tradisional. Sehingga interaksi pelanggaran hukum yang dilakukan pihak yang sedang bersengketa dapat diantisipasi atau diminimalisir. Pencegahan tindak korupsi dapat dilakukan melalui keputusan hukum dan proses administrasi yang transparan. Dengan demikian, implementasi digitalisasi tidak semata-mata ketersediaan akses informasi hukum bagi public (masyarakat) akan tetapi juga berdampak pada korupsi dalam wilayah hukum dapat diperangi.[10]

Dengan demikian, pemanfaatan hukum melalui perkembangan elektronik dapat dilakukan mulai dari menggugat, pengajuan permohonan, membayar panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak, menyatakan keberatan atau bantahan, replik-duplik dalam persidangan, hingga putusan pengadilan elektronik yang dapat ditemui pada semua lingkungan peradilan sebagaimana bidang kerjanya masing-masing.

B. Pertanyaan tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Mempercepat Penyelesaian Suatu Perkara di Pengadilan

Meskipun penyelenggaraan peradilan Indonesia didasarkan pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan berdasarkan UU Nomor 48 Tahun 2009, namun kenyataannya masih banyak penyelesaian suatu perkara memerlukan waktu yang relatif lama. Permasalahan yang sering muncul pada lembaga pengadilan dalam menyelesaikan permasalahan adalah lambatnya penanganan suatu sengketa atau perkara, integritas aparaturnya penegak hukum dan sulit diakses. Upaya pembenahan proses penyelesaian perkara terus dilakukan oleh pihak Mahkamah Agung beserta segenap jajarannya terus

dilakukan diantaranya adalah pemanfaatan hadirnya teknologi informasi. Hal ini tentunya telah disadari akan manfaat teknologi informasi yang bisa mendorong peningkatan performance dalam memberikan pelayanan publik bagi lembaga peradilan

yang akhirnya dapat memenuhi harapan masyarakat dalam rangka mencari keadilan. Hadirnya teknologi ini dalam proses peradilan yang dijalankan secara efektif dan efisien pada semua level peradilan hingga MA, tentunya akan mendorong meningkatnya rasa kepercayaan masyarakat pada instansi peradilan. Tentu saja upaya ini merupakan terobosan agar kinerja pengadilan menjadi lebih efektif dan efisien yang menjadi salah satu indikasi dari court excellence atau keunggulan sebuah peradilan. Meski demikian, ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana teknologi informasi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam kinerja peradilan yang memanfaatkan teknologi informasi.[11].

Bapak Suhartanto mengakui adanya kemajuan teknologi, banyak proses yang sebelumnya memakan waktu lama kini bisa diselesaikan lebih cepat. Penggunaan teknologi seperti otomatisasi, kecerdasan buatan (AI), dan perangkat lunak khusus dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai tugas. Dengan otomatisasi, tugas-tugas manual dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. Lebih lanjut Bapak Suhartanto berkeyakinan bahwa dengan menerapkan manajemen perkara berbasis elektronik, masing-masing lembaga pengadilan baik tingkat pertama atau tingkat banding memungkinkan penyelesaian perkara dengan cepat dan efektif. Sebelum adanya manajemen tersebut, waktu yang diperlukan menyelesaikan **perkara baik di pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding di wilayah peradilan masih menghabiskan waktu yang relatif lama.**

Dengan demikian, ketua pengadilan baik tingkat pertama dan banding pada semua lingkungan peradilan diharapkan dapat dengan cepat menyelesaikan suatu perkara dengan ketentuan penyelesaian suatu perkara termasuk minutasasi paling lambat 5 bulan bagi peradilan tingkat pertama, paling lambat 3 bulan pada peradilan tingkat banding. Adapun terhadap penyelesaian berbagai perkara khusus sebagaimana ketentuan perundang-undangan, maka batas waktu tersebut tidak berlaku.

Jika menelaah dinamika penanganan perkara di MA, teknologi informasi sudah digunakan sejak tahun 1986 sebagai upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas kinerja dalam menangani perkara. Aplikasi yang digunakan oleh MA pada tahun 1986 tersebut adalah Dbase IV. Aplikasi ini untuk melakukan registrasi untuk perkara kasasi, sedang untuk perkara perdata digunakan sebagai peninjauan ulang, sehingga Mahkamah Agung merasa terbantu dalam menyampaikan pemberitahuan registrasi.[12] Bukti nyata pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam pengadilan adalah adanya aplikasi e-court yang diluncurkan MA RI pada bulan Maret tepatnya tanggal 29 tahun 2018.

Aplikasi ini berbentuk kemudahan pelayanan dalam mencari keadilan, baik berkaitan dengan administrasi, pembayaran, maupun proses pemanggilan secara elektronik. **E- Court merupakan satu aplikasi yang dikembangkan badan peradilan lewat teknologi sebagai wujud pelayanan pada masyarakat dalam pendaftaran lewat media elektronik** [13]. Aplikasi E-Court menjadi inovasi baru dari MA sebagai transformasi

bidang administrasi di pengadilan. Aplikasi ini menjadi alternatif dalam memecahkan persoalan kelambatan penanganan perkara, kesulitan akses informasi yang sering terjadi dalam pengadilan, juga mengatasi rendahnya integritas aparatur pengadilan terutama hakim[14]

Adanya pemanfaatan teknologi dalam pengadilan akan membuka mudahnya mengakses informasi tentang hukum, meminimalisir tindak korupsi di peradilan karena mengutamakan akuntabilitas dan keterbukaan. Bahkan dengan digitalisasi menjadi publikasi hukum yang meliputi undang-undang, keputusan dan prosedur hukum yang mudah diakses tidak seperti sistem konvensional. Sehingga akan mengurangi kebingungan publik berkaitan dengan wacana dan permasalahan hukum dan peradilan. Sebab adanya digitalisasi dalam memproses perkara hukum, menghasilkan akurasi catatan elektronik menjadi lebih akurat, kemampuan audit juga dapat ditingkatkan.[10] Dory Reilling menggolongkan pemanfaatan teknologi pada bidang pengadilan dengan pemanfaatan secara mandiri (berdiri sendiri), berbasis sistem jaringan dan sebagai enterprise.[15].

III. SIMPULAN

Tenggang waktu atau batas penyelesaian suatu perkara termasuk minutasasi paling lambat 5 bulan bagi peradilan tingkat pertama, paling lambat 3 bulan pada peradilan tingkat banding. Adapun terhadap penyelesaian berbagai perkara khusus sebagaimana ketentuan perundang-undangan, maka batas waktu tersebut tidak berlaku. Hal ini dilakukan sebagai implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya yang ringan. Adanya teknologi informasi diharapkan dapat mengimplementasikan manajemen perkara berbasis elektronik, masing-masing lembaga pengadilan baik tingkat pertama atau tingkat banding memungkinkan penyelesaian perkara dengan cepat dan efektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Hanya lantunan puji syukur kepada Allah SWT atas segala karunia rahmat, kasih

sayang dan **hidayah-Nya**, sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik. Saya juga ingin mengucapkan dan menghaturkan ribuan terima kasih atas kasih sayang dan doa orang tua, serta motivasi dan dukungannya tak terhingga baik moral, materiil dan spiritual. Hal itu menjadi motivasi tersendiri dalam menyelesaikan tugas ini. Demikian pula, terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan mendukung proses terselesainya laporan ini. Semoga mendapat balasan dari Allah SWT dengan balasan sebaik-baiknya. Akhirnya, saya berharap laporan ini memberi kemanfaatan pada pihak-pihak yang memerlukan.

REFERENCES

- [1] N. Indonesia, "Undang-undang (UU) **Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**," Society, vol. 3, no. 2. p. 464, 2009. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>
- [2] H. **Panjaitan, Hukum Perlindungan Konsumen (Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha)**. Jakarta: **Jala Permata Aksara**, 2021.
- [3] F. H. Winarta, **Hukum Penyelesaian Sengketa-Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional**, Cet. 3. Jakarta: **Sinar Grafika**, 2016.
- [4] **D. Y. Witanto., Hukum Acara Mediasi**. Bandung: Alfabeta, 2011.
- [5] Sutarman, Pengantar Teknologi Informasi. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- [6] **F. Walintukan, "Digital Transformation and New Technologies: Lessons Learned from Indonesia."** Accessed: Aug. 25, 2024. [Online]. Available: www.unodc.org
- [7] K. M. A. R. Indonesia, " **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan**," pp. 1–2, 2014. [Online]. Available: <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-2-tahun-2014/detail>
- [8] **H. P. Panggabean, Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari**. Jakarta: **Sinar Harapan**, 2001.
- [9] M. A. RI, **Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung 2019 : The Electronic Justice System**. Jakarta: **Mahkamah Agung RI**, 2019. [Online]. Available: <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>
- [10] M. T. Multazam, "Digitalisasi pada Sistem Hukum: Peluang dan Tantangan bagi Indonesiaa," Indones. J. Innov. Stud., vol. 13, no. 2, pp. 1–12, 2020.
- [11] N. C. **for S. C. (Ncsc) International Framework for Court Excellence, National Center for State Court (NCSC), Federal Judicial Center (FJC), Singapore Sub Ordinate Courts, The Australian Institute of Judicial Administration Incorporated (AIJA)**, "Kerangka Kerja Internasional Untuk Keunggulan Pengadilan (Ifce)," p. 49, 2020, [Online]. Available: https://www.courtexcellence.com/__data/assets/pdf_file/0027/61479/The-International-Framework-3E-Indonesian.pdf
- [12] D. **Aria Suyudi, Pemetaan Implementasi Teknologi Informasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia**. Jakarta: **Pusat Studi Hukum dan Kebijakan**, 2010.
- [13] N. P. R. K. Sari, " **Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia**," Yustitia, vol. 13, no. 1, pp. 1–17, 2019. [Online]. Available: <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/275>
- [14] Siti Nur Intihani dkk, " **Pada Masa Pandemi Covid 19 Pada Pengadilan Negeri Bekasi**," vol. 8, no. 1, pp. 2407–2494, 2022, [Online]. Available: <https://uia.e-journal.id/veritas/>
- [15] D. **Reiling, Technology for Justice: How Informaton Technology Can Support Judicial Reform**. Leiden: **Leiden University Press**, 2009.